
ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende)

¹Maria Oktaviana Bu, ²Fidentius Didaduk Darma Saputra
^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat (STPM)
Santa Ursula, Ende, Indonesia

Corresponding Email: fidentus@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 20 Januari 2026; Disetujui: 21 Januari 2026; Diterbitkan: 25 Januari 2025

Abstraksi

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende.” Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah penerapan *good governance* yang terungkap dalam proses persiapan pemilihan kepala desa di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni: 1) untuk mengetahui profil Desa Mbomba, 2) untuk mengetahui gambaran umum tahapan persiapan pemilihan kepala Desa Mbomba, 3) untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam proses persiapan pemilihan kepala Desa Mbomba. Metode penelitian yang dipakai ialah metode kualitatif sementara teknik pengambilan data yang digunakan ialah *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif yang dipakai untuk meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau bidang tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa pemerintahan desa sudah mengabaikan prosedur pemberitahuan akhir masa jabatan dan partisipasi publik amat minim dalam proses persiapan pemilihan kepala desa. Proses persiapan pemilihan kepala desa dinilai cukup transparan karena daftar pemilih tetap disosialisasikan ke publik. Walaupun begitu, proses pemilihan kepala desa dianggap tidak akuntabel sebab laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, tetapi hanya disampaikan kepada BPD dan pemerintah desa. Masyarakat belum memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan publik yang tercermin dalam minimnya partisipasi dalam tahap usulan rencana biaya pemilihan. Pemerintah desa juga dinilai tidak transparan soal anggaran yang digunakan dalam pemilihan kepala desa. Terakhir, pada tahap penetapan pemilih terlihat adanya sambutan publik yang luas terhadap kehadiran panitia pemilihan kepala desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pemilihan Kepala Desa, Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Abstraction

This research is entitled: “An Analysis of Good Governance Implementation in the Preparation Process of Village Head Elections: A Case Study in Mbomba Village, North Ende District, Ende Regency”. This study examines the implementation of good governance principles in the preparation process for the village head election in Mbomba Village, North Ende District, Ende Regency. The main research question addressed in this study is: How are the principles of good governance implemented during the preparation stage of the village head election in Mbomba Village? The objectives of the study are: (1) to examine the profile of Mbomba Village; (2) to describe the general stages of the village head election preparation process; and (3) to analyze the application of good governance principles throughout the election preparation. This study employs a qualitative research method, with purposive sampling used to determine informants. It adopts a descriptive qualitative approach, which is suitable for examining documents in the form of texts, images, symbols, and other relevant materials. Descriptive research aims to systematically and accurately describe facts and characteristics of a particular population or phenomenon. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the village government failed to adhere to official procedures, particularly regarding the notification of the end of the incumbent village head’s term. Public

participation in the preparation process was also found to be very limited. While the process displayed a degree of transparency—evidenced by the public dissemination of the final voter list—it lacked accountability, as reports on the election activities were submitted only to the Village Consultative Body (BPD) and the village administration, without being made publicly accessible. Moreover, the village government was perceived as lacking transparency in disclosing the budget used for the election. Lastly, during the voter determination stage, the study observed a strong public response to the presence and activities of the village election committee, indicating community interest and engagement at that point in the process.

Keywords: Good Governance, Village Head Election, Participation, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Aktivitas pemilihan kepala desa dapat dinilai sebagai sebuah praktik demokrasi pada level pemerintahan yang paling bawah. Tahapan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni: (1) persiapan, (2) pencalonan, (3) pemungutan suara, dan (4) penetapan.

Pemilihan kepala desa sudah menjadi sebuah tradisi pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap enam tahun sekali. Perlu ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penyelenggara pilkades dan masyarakat sebagai pemilih. Untuk itu, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemerintah perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Kontestasi pemilihan kepala desa merupakan ajang yang penting dan wajib dilaksanakan. Banyak tahap yang mesti dilalui. Tahap yang paling awal ialah tahap persiapan. Tahap ini diawali dengan agenda sosialisasi beberapa informasi penting seperti akhir masa jabatan, panitia pemilihan kepala desa, usulan rencana biaya pemilihan dan tahap penetapan pemilih. Setiap agenda dalam tahap persiapan menuju pemilihan kepala desa ini juga terjadi di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dalam pemilihan kepala desa periode 2019-2025.

Langkah pertama dalam proses persiapan ialah pemberitahuan akhir masa jabatan. Pada tahap ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan memberitahukan berakhirnya masa jabatan kepada kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatan berakhir, tetapi BPD melewatkan prosedur yang ditentukan. Kepala desa pun tidak memberikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepada bupati 30 hari sebelum masa jabatan berakhir. Akhir masa jabatan periode pertama ditandai dengan Surat Keputusan Nomor 348 Tahun 2012 tertanggal 22 November 2012 sampai dengan 22 November 2018. BPD memberitahukan kekosongan jabatan kepala desa kepada bupati sehingga bupati kemudian menetapkan penjabat kepala desa dari pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah atas nama Damianus Supratman mulai dari tanggal 1 Juli-22 Desember 2019.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kasus tersebut, terutama untuk mengelaborasi kesenjangan antara prosedur dan pelaksanaan pada awal tahap proses persiapan, yaitu pemberitahuan akhir masa jabatan. Berkaca dari kasus di atas, dapat dilihat

bahwa BPD dan kepala desa tidak melakukan laporan tertulis atas akhir masa jabatan. Padahal surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa wajib disampaikan atau diberikan ke kepala desa sehingga kepala desa dapat mempersiapkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Jabatan (LKPJ). Bila kepala desa tidak membuat LKPJ akhir masa jabatan, ia tidak bisa mencalonkan diri kembali untuk periode berikutnya dan akan menunda penyelenggaraan persiapan lainnya, seperti pembentukan panitia yang harus dilakukan dalam jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Fenomena itulah yang kemudian mendasari peneliti untuk melakukan kajian dengan judul “Analisis Penerapan *Good Governance* dalam Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa; Studi di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende.”

LANDASAN TEORI

Pengertian *Good Governance*

Good governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup pembentukan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mampu mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka (Masyarakat Transparansi Indonesia, 2002: 9).

Di sisi lain, ada beberapa definisi tentang istilah *good governance* oleh para ahli yang dapat diacu. Menurut Mardiasmo (2009: 19), *good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Sementara itu, menurut Riswanda Imawan (2012: 32), *good governance* mengacu pada cara kekuasaan negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat.

Konsep *good governance* dipilih sebagai alat untuk menganalisis permasalahan pada tahap persiapan pemilihan kepala desa sebab pendekatan ini memiliki hubungan yang logis untuk menganalisis proses persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Prinsip-prinsip *good governance* penting diterapkan dalam kontestasi pemilihan kepala desa yang melibatkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama untuk memahami *good governance* ialah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Dari prinsip-prinsip *good governance* akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dinilai berdasarkan persinggungan kinerja pemerintahan tersebut dengan prinsip-prinsip *good governance*. United Nation Development Program (Mulyawan, 2009: 20-23) mengemukakan beberapa karakteristik atau pun prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: Partisipasi, yakni keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Aturan hukum (*rule of law*), yaitu kerangka aturan hukum dan perundang-undangan. Hukum harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama menyangkut hak asasi manusia. Transparansi, yakni keterbukaan yang harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Informasi tersebut harus dapat diakses secara bebas oleh orang-orang yang membutuhkannya serta tersedia secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat

digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Daya tanggap yang mengharuskan setiap institusi dan prosesnya diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Berorientasi konsensus. Pemerintah yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. Berkeadilan. Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Efektivitas dan Efisiensi. Setiap proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

Para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana juga kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan organisasi entah bersifat internal atau eksternal. Bervisi strategis. Para pemimpin dan warga negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal ini pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga perlu memahami aspek-aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka. Saling keterkaitan. Keseluruhan ciri *good governance* di atas saling terkait dan memperkuat satu sama lain.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nation Development Program (UNDP) di atas, peneliti memilih prinsip-prinsip sebagai alat untuk menganalisis proses persiapan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pemberitahuan akhir masa jabatan sampai pada penetapan pemilih. Prinsip-prinsipnya antara lain partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Penerapan *good governance* memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik bagi pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan *good governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012: 39) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain: Meminimalkan *agency cost*, biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian. Meningkatkan kinerja pemerintahan. Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Memperbaiki citra pemerintahan. Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah di mata masyarakat dan lingkungannya.

Tujuan dari *good governance* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012: 40) ialah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, aktivitas pemerintahan terjaga dengan baik, pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, kegiatan pemerintahan dilakukan secara transparan. Penerapan pelaksanaan prinsip *good governance* secara optimal mampu meningkatkan kinerja pemerintah dan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. *Good governance* merujuk pada penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder yang

kemudian dianalisis dan diinterpretasi sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka teori yang dibangun (Lexy J. Moleong, 2017: 108). Yang menjadi fokus penelitian ini ialah analisis penerapan *good governance* dalam proses persiapan pemilihan kepala desa di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Dalam hal ini, data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai tema yang sama, untuk kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang relevan guna mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan didasarkan pada hasil wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. Di dalam peraturan tersebut tercantum tahap-tahap pemilihan kepala desa, salah satunya tahap persiapan. Tahap persiapan dibagi lagi menjadi empat tahap, yaitu tahap pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia pemilihan kepala desa, usulan rencana biaya pemilihan, dan tahap penetapan pemilih. Keempat tahap ini kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Analisis atas tahap-tahap persiapan itu dijabarkan pada bagian pembahasan ini.

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Hasil wawancara peneliti dengan dua narasumber mengenai pemberitahuan akhir masa jabatan dapat dikaji dengan prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini, menurut BAPPENAS (dalam Baso Alam Syah, 2018: 4), indikator yang dapat digunakan ialah kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa surat pemberitahuan akhir masa jabatan secara tertulis dari BPD untuk disampaikan ke kepala desa sebelum enam bulan masa jabatan berakhir tidak disampaikan. Ketua BPD berdalih bahwa pada saat itu masa jabatannya berakhir bersamaan dengan masa jabatan kepala desa. Namun, masa jabatan kepala desa berakhir enam bulan lebih awal sebelum masa aktif BPD berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan dengan prosedur. Prosedur yang dimaksud dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 pasal 7 tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan.

Pemberitahuan oleh kepala desa 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan juga tidak diberikan ke bupati. Dalam wawancara dengan kepala desa, beliau menyampaikan bahwa kendatipun surat pemberitahuan tersebut tidak disampaikan ke bupati, dia sudah menelepon kenalannya yang bekerja di dinas untuk menyampaikan informasi terkait. Ini menunjukkan bahwa surat pemberitahuan yang dimaksud memang tidak dibuat oleh kepala desa dan BPD. Indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan tidak dijalankan oleh BPD dan kepala desa. BPD dan kepala desa melewati prosedur yang sudah diatur dalam Perda. Hal ini menunjukkan bahwa BPD dan kepala desa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai penyelenggara pemerintahan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 belum melibatkan seluruh komponen masyarakat. Peserta yang hadir dalam pembentukan hanya merupakan perwakilan dari setiap unsur masyarakat. Alasannya, pihak BPD hanya mengundang masyarakat yang mampu dan memiliki potensi untuk bekerja.

Ini menunjukkan bahwa akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan sebagai indikator keberhasilan partisipasi menurut Marschall (dalam R. Rahmawati, 2021: 594) dibatasi oleh BPD.

Krina (2003: 17) mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggara negara dalam hal transparansi dapat diukur dengan indikator penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan. Dari tolok ukur tersebut dapat dinilai bahwa transparansi atau keterbukaan informasi mengenai penjurian untuk menjadi panitia tidak disediakan atau tidak dipublikasikan oleh penyelenggara, dalam hal ini pihak BPD. Ketua BPD mengakui bahwa pihaknya tidak menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis, tetapi informasi tersebut disampaikan hanya pada segelintir orang saja. Untuk menjadi anggota panitia, seorang pelamar perlu memasukkan lamaran kepada pihak BPD. Namun, pihak BPD tidak menjalankan sistem seleksi dengan pertama-tama menerima lamaran, tetapi langsung menghubungi pihak-pihak tertentu yang dianggap mampu dan bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diemban. Dapat disimpulkan bahwa akses dan informasi terkait pembentukan panitia pemilihan kepala desa amatlah terbatas.

Di sisi lain, tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat ditinjau berdasarkan prinsip akuntabilitas. Indikator yang dapat digunakan di sini menurut David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba, 2006: 115), yakni kepekaan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat rupanya mengapresiasi kinerja panitia pada saat pendaftaran pemilih. Panitia memberikan pelayanan dengan baik, sebaliknya masyarakat juga menyambut kedatangan panitia dengan baik pula. Masyarakat menilai bahwa panitia sangat responsif. Hal terbukti lewat kinerja yang efisien dalam pendaftaran dan pembagian surat C6. Ini memperlihatkan bahwa tugas yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan disambut oleh dukungan positif dari masyarakat. Pertanggungjawaban juga ditunjukkan dalam legalitas struktur kepanitiaan dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbomba pada Tanggal 21 Oktober 2019. Hal ini merupakan pertanggungjawaban hukum oleh BPD yang kemudian diberikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber dijelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam rapat pemantapan RKPDes tahun 2019 yang di dalamnya juga akan membahas tentang rancangan anggaran biaya operasional pemilihan kepala desa masih belum memadai. Kesadaran masyarakat akan pentingnya agenda pemantapan RKPDes belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sumber daya masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam rapat penetapan RKPDes masih sangat minim padahal pada kesempatan inilah masyarakat diberi ruang untuk menyalurkan ide dan gagasan bagi program kerja satu tahun ke depan. Namun, kenyataannya masyarakat tidak turut serta dalam rapat kegiatan penetapan RKPDes. Rapat penetapan RKPDes sebetulnya juga merupakan tanggung jawab masyarakat dan karenanya kehadiran mereka menjadi penting. Partisipasi masyarakat pada tahap ini dinilai masih minim karena presensi masyarakat yang kecil dalam penetapan RKPDes tersebut. Masyarakat sudah diundang untuk membahas anggaran pemilihan kepala desa. Anggaran tersebut berasal dari anggaran dana desa sebesar Rp. 5.000.000. Selain dari ADD ada juga anggaran yang berasal dari kabupaten sebesar Rp.

10.000.000. Anggaran tersebut merupakan hasil dari usulan yang disampaikan lewat camat. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan tenda, surat suara, honorer panitia dan ATK (Alat Tulis Kantor). Pembiayaan tersebut diurus oleh tim dari kabupaten tanpa melalui pemerintah desa. Sementara itu, dana yang dikelola oleh panitia hanya anggaran dari ADD sebesar Rp. 5.000.000.

Di sisi lain, keterbukaan biaya pemilihan dapat diukur menggunakan indikator transparansi menurut Kristianten (2016: 73), yaitu kesediaan aksesibilitas dokumen, kelengkapan informasi dan keterbukaan proses. Berkaitan dengan ini, peneliti sempat meminta ijin untuk mengakses dokumen evaluasi akhir mengenai pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp. 5.000.000 pada sekretaris panitia, tetapi dokumen atau file tersebut tidak ada pada panitia. Sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Bapak Caelestinus Wasa, beliau menyampaikan bahwa dokumen atau file laporan pertanggungjawaban tersebut tidak tersedia, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan aksesibilitas dokumen belum menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya, berkaitan dengan keterbukaan proses, diketahui bahwa evaluasi kegiatan Pilkades tidak disampaikan kepada masyarakat. Evaluasi seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat mengenai ketidaktahuan akan anggaran yang digunakan dan dimanfaatkan pada Pilkades. Laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut juga tidak melibatkan masyarakat umum. Pertanggungjawaban tersebut hanya dilaporkan pada BPD dan hasilnya diserahkan ke kabupaten dalam bentuk surat SPJ.

Terakhir, anggaran pembiayaan pemilihan kepala desa dapat dianalisis berdasarkan prinsip akuntabilitas. Jenis akuntabilitas yang dimaksud ialah akuntabilitas kebijakan terkait pertanggungjawaban pemerintah desa atau penyelenggara pemerintah terhadap BPD dan masyarakat umum. Namun, pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat justru tidak dilaksanakan. Panitia hanya melaporkan anggaran pembiayaan tersebut pada BPD. Masyarakat menyampaikan bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang digunakan untuk kegiatan Pilkades. Mereka juga tidak dilibatkan dalam evaluasi akhir kegiatan. Pernyataan masyarakat ini diperkuat dengan pengakuan panitia bahwa evaluasi akhir kegiatan tidak dihadiri oleh masyarakat. Evaluasi tersebut hanya dilaporkan pada BPD serta pemerintah desa. Laporan evaluasi tersebut diserahkan ke kabupaten melalui tim yang datang dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, masih amat minim. Seharusnya panitia juga mengundang masyarakat sebab masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari setiap kebijakan harus mengetahui setiap progres dan tata kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tersebut seharusnya disampaikan juga ke publik atau masyarakat umum.

Penetapan Pemilih

Indikator yang digunakan untuk menilai tahap penetapan pemilih adalah kontribusi, peran masyarakat, dan aksi masyarakat menurut Oakley (dalam R. Rahmawati 2021: 594). Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung tahap penetapan pemilih sudah baik. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) disambut baik oleh masyarakat. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa yang mengunjungi masyarakat guna mendaftarkan jumlah pemilih. Diungkapkan bahwa masyarakat begitu antusias dan

menyambut baik kedatangan panitia untuk pendaftaran dan pemutakhiran data. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan pemilihan kepala desa cukup baik.

Di sisi lain, isu mengenai pemilih yang wajib pilih dapat ditinjau berdasarkan prinsip transparansi. Indikator yang dapat digunakan menurut Krina (2003: 17) ialah penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi. Berkaitan dengan penyediaan informasi yang jelas mengenai penetapan pemilih, narasumber yang diwawancarai mengungkapkan bahwa informasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan kepala desa 2019 disebar oleh panitia di ruang-ruang publik yang mudah diakses, misalnya di papan pengumuman di gereja, papan informasi di kantor desa, dan di setiap pojok dusun. Selain itu, meskipun pemilihan sudah lewat tiga tahun, dokumen atau file DPT yang dibutuhkan masih tersedia atau terasip dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tentang penerapan *good governance* dalam proses persiapan pemilihan Kepala Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, penulis mengambil kesimpulan bahwa tanggung jawab sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan pada tahap pemberitahuan akhir masa jabatan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. BPD dan kepala desa tidak membuat surat pemberitahuan akhir masa jabatan. Ketiadaan surat tersebut mengakibatkan penundaan proses persiapan pemilihan kepala desa. Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan pemilihan kepala desa masih amat minim. Masyarakat tidak dilibatkan dalam rapat penetapan RKPDes. Selain itu, lamaran untuk menjadi bagian dari tim Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak dibuka untuk umum. Masyarakat juga tidak menunjukkan antusiasme terhadap proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sementara itu, proses persiapan pemilihan Kepala Desa Mbomba cukup transparan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi di ruang-ruang publik seperti kantor desa, gereja dan di setiap dusun. Berkaitan dengan akuntabilitas proses persiapan pemilihan kepala desa, laporan pertanggungjawaban kegiatan Pilkades tidak disosialisasikan kepada masyarakat, tetapi hanya dilaporkan ke BPD dan pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat pada tahap usulan rencana biaya pemilihan masih sangat rendah. Masyarakat dinilai belum memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan suatu keputusan publik. Masyarakat juga bersikap apatis terhadap undangan pemerintah desa untuk ikut serta dalam rapat penetapan RKPDes tahun anggaran 2019 yang di dalamnya dibahas biaya operasional pemilihan kepala desa. Pemerintah desa dinilai tidak transparan terhadap anggaran atau biaya yang digunakan dalam kegiatan pemilihan kepala desa. Pemerintah desa tidak menyampaikan besaran dan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada seluruh masyarakat. Di sisi lain, menyangkut akuntabilitas, pemerintah desa dianggap tidak menunjukkan pertanggungjawaban yang pantas karena tidak menghadirkan masyarakat dalam kegiatan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses penetapan pemilih dinilai baik karena masyarakat tampak antusias terhadap kedatangan panitia dan menyambut baik kegiatan panitia. Ini menunjukkan adanya korespondensi yang baik antara tata pemerintahan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, untuk aspek transparansi, panitia sebagai penyelenggara dinilai baik karena menerapkan keterbukaan terhadap informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis di atas, peneliti hendak memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait yakni: Pertama, untuk pemerintah desa diharapkan bersikap lebih transparan dan akuntabel terhadap segala urusan pemerintahan, khususnya proses persiapan pemilihan kepala desa, mulai dari panitia pemilihan kepala desa sampai pada penetapan pemilih. Kedua, bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mesti menjunjung tinggi transparansi, dalam hal ini secara demokratis mensosialisasikan informasi mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan bertanggung jawab terhadap aturan yang sudah ditetapkan serta bersikap akuntabel terhadap kewenangannya untuk melakukan pelaporan pemberitahuan akhir masa jabatan. Ketiga, terkhususnya untuk Masyarakat. Masyarakat mesti meningkatkan partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini ikut serta dalam rapat penetapan RKPDes dan juga rapat-rapat lainnya sebab tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat merupakan penerima manfaat dari segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2001. Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Tunggal. Amin Widjaja. 2012. Audit Keuangan dan Akuntansi Forensik, Jakarta: Harvarindo

Jurnal:

- Suparji. "Implementasi Prinsip Good Governance dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia." Jurnal Al-Azhar Indonesia, 4:1, Januari Tahun 2019.

Skripsi/Tesis:

- Mulyawan, B., 2009, "Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Organisasi", Universitas Sumatra Utara, 2009, Skripsi.
- Nanda, Ferdi. 2020. "Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalan Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar." Tesis, Riau: UIN Suska Riau.

Makalah/Modul:

- Imawan, Riswanda, 2012, "Desentralisasi, demokratisasi, dan Pembentukan Good governance", Makalah, Jakarta.
- Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, "Supermasi Hukum", Modul, Jakarta.
- Syah, Baso Alam. 2018. "Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik." Makalah, Makassar: Universitas Muhammadiyah.

Undang-Undang:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.